



P U T U S A N

Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pepaya I Rt. 13/16 No. 30 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ` Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt Tim, tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram, berat netto 0,0741 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 gram.
 - 1 (satu) Tas pensil warna biru berisikan :
 - 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,44 gram, masing-masing didalam plastik klip bening, dengan berat netto seluruhnya 1,0813 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 gram.
 - 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO nomor telepon 09899819772 dan 085773472473, no imei : 0 nomor seri c1ff2119;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG nomor telepon 085885757166, no. imei (1) 352052103719834 Imei (2) 352052103719832

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) bersama-sama saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO Alias YUDHA BIN WAGIMIN (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya, mereka yang melakukan, yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) bersama-sama saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO Alias YUDHA BIN WAGIMIN (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, anggota Kepolisian yaitu saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim dari Polres Metro Jakarta Timur, mendapat informasi dari seseorang bahwa di Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian melakukan observasi penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib mendapat informasi bahwa transaksi berpindah ke daerah Cilincing Jakarta Utara, dan mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO menuju ke lokasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib, saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO sampai di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara melihat dan menghampiri saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi WAWAN TRI ARIANTO menginterogasi saksi HANDI WIBOWO, "kamu simpan sabunya dimana?", kemudian saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim, yang disaksikan oleh warga yaitu saksi SUSANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI, maka diketemukan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo, kemudian datang saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO Alias YUDHA BIN WAGIMIN, lalu saksi WAWAN TRI ARIANTO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim menginterogasi saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO, "kamu keluar dari pintu kost mana?"

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



kamu simpan sabunya dimana?”, kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO menjawab, “dari kostan kuning kost La Arfa,”, kemudian saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim, yang disaksikan oleh warga yaitu saksi SUSANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO, tetapi tidak ditemukan barang bukti sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim, yang disaksikan oleh warga yaitu saksi SUSANTO, sampai di kost terdakwa LA ARFA, di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi WAWAN TRI ARIANTO menjelaskan kepada terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) bahwa mencurigai terdakwa LA ARFA memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan menjelaskan bahwa saksi HANDI WIBOWO dan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO sudah diamankan oleh anggota Kepolisian terlebih dahulu, selanjutnya saksi WAWAN TRI ARIANTO menginterogasi terdakwa, “kamu simpan sabunya dimana?”, kemudian terdakwa mengakui, “ada dilemari pak,” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu didalam lemari dan diakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa LA ARFA, kemudian saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim melihat tas pensil biru dibawah lemari, kemudian bertanya, “apa itu didalam tas pensil biru?”, kemudian terdakwa ambil dan dibuka yaitu berisikan 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, masing-masing dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim yang disaksikan oleh warga yaitu saksi SUSANTO tersebut, diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm), saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO Alias YUDHA BIN WAGIMIN, dan saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) Handphone merk Oppo nomor imei : 0 nomor telepon 08989819772 dan 085773472473 dan 1 (satu) handphone merk Samsung nomor imei (slot 1 : 352051103719834 slot 2 : 352052103719832) nomor telepon : 085885757166 dan 087871892793, kemudian terdakwa mengakui bahwa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO dan saksi HANDI WIBOWO sedang berada di kost terdakwa LA ARFA di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO melihat terdakwa LA ARFA memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. ANDANG (belum tertangkap/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa bilang ke sdr. ANDANG (belum tertangkap/DPO) bahwa nanti yang ambil adalah saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO atau saksi HANDI WIBOWO, kemudian terdakwa memberikan uang ke saksi HANDI WIBOWO sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang DP membeli sabu tersebut, dan uang sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil jual sabu terdakwa, saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO dan saksi HANDI WIBOWO sebelumnya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO dan saksi HANDI WIBOWO janji dengan Sdr. ANDANG (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di pinggir jalan di Jl. Pepaya Raya Gg. Pepaya Rt.13/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, karena sebelumnya sudah dikasih tahu oleh terdakwa, kemudian sampai disana sekitar pukul 12.00 Wib dan Sdr. ANDANG sudah ada digang tersebut, selanjutnya pada saat ketemuan dengan sdr. ANDANG, yang menerima paket sabu adalah saksi HANDI WIBOWO sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, dan kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO menyaksikan saksi HANDI WIBOWO membayar untuk DP ke Sdr. ANDANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu paket sabu tersebut saksi HANDI WIBOWO pegang, kemudian Sdr. ANDANG menitipkan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dan timbangan digital miliknya ke saksi HANDI WIBOWO, selanjutnya saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO ke rumah saksi HANDI WIBOWO di Jl. Pepaya I No. 17 Rt. 013/06 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan mengambil tempat pensil warna biru milik saksi HANDI WIBOWO di ruang tamu, kemudian tempat pensil biru tersebut saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO bawa dan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO berikan kepada saksi HANDI WIBOWO yang masih di tempat janji dengan Sdr. ANDANG, selanjutnya saksi HANDI WIBOWO yang memasukan paket narkoba jenis sabu tersebut,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pack plastik klip bening dan timbangan digital kedalam tempat pensil warna biru, selanjutnya tempat pensil warna biru tersebut diberikan kepada saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dan selanjutnya terdakwa simpan di pot bunga dekat rumah saksi HANDI WIBOWO, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi HANDI WIBOWO jalan ke rumah Sdr. LA ARFA, dan sebelum jalan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO ambil tas pensil warna biru berisikan sabu tersebut dan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO bawa, setelah sampai di kost terdakwa LA ARFA kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO mendengar kalau saksi HANDI WIBOWO ada pesanan 1 (satu) gram dari sdr. ABE, kemudian saksi HANDI WIBOWO meminta tas pensil warna biru yang saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO bawa dan selanjutnya saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO berikan ke saksi HANDI WIBOWO, kemudian saksi HANDI WIBOWO mengambil 1 (satu) paket sabu dari dalam tas pensil warna biru tersebut, lalu tas pensil warna biru tersebut dikembalikan lagi kepada saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO, setelah itu dari 1 (satu) paket yang sudah diambil oleh saksi HANDI WIBOWO kemudian diambil sedikit untuk koncian Sdr. ABE dan saat itu terdakwa juga menyaksikan, kemudian tas pensil warna biru tersebut saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO letakkan di lantai, setelah itu saksi HANDI WIBOWO keluar dan selanjutnya saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO ke kamar mandi dan ditempat tersebut masih ada terdakwa, tidak lama saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dari kamar mandi, tempat pensil warna biru tersebut masih ada, kemudian terdakwa bilang kepada saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO "ini udah gua pisahin ya," sambil saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO lihat terdakwa memperlihatkan yang awalnya ada 2 (dua) kantong plastik klip bening narkotika jenis sabu, masing-masing berisikan plastik klip bening menjadi 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan sabu, masing-masing berisikan plastik klip bening bersamaan dengan plastik-plastik klip bening dan timbangan digital, kemudian sabu tersebut dimasukan kembali ke tas tempat pensil warna biru, selanjutnya saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dan terdakwa menunggu saksi HANDI WIBOWO, dikarenakan lama tidak pulang-pulang maka saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO mau ngecek, namun sebelum keluar kost terdakwa, tas pensil warna biru tempat penyimpanan 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut, masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening kosong dan timbangan digital tersebut saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO letakkan atau saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO simpan dibawah kolong lemari dan saat itu terdakwa menyaksikan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO meletakkan tas pensil warna biru tersebut dibawah kolong lemari, dan terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari tersebut adalah untuk bonus dan terdakwa konsumsi, setelah itu saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO keluar kost terdakwa LA ARFA, saat dipintu gerbang kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO didatangi oleh saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO, dan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO melihat saksi HANDI WIBOWO sudah diamankan terlebih dahulu, kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO diamankan juga, terdakwa mengakui bahwa terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) bersama sama saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO Alias YUDHA BIN WAGIMIN dan saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa sabu tanpa ijin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Berdasarkan NO. LAB : 3284/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, yang ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si, Apt., ADAM WIDJAYA, S.T., bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0741 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 gram, diberi nomor barang bukti 1680/2022/PF 2. 1 (satu) tas pensil warna biru berisi a. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0813 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 gram diberi nomor barang bukti 1681/2022/PF b. bungkus plastik klip, diberi nomor barang bukti 1682/2022/PF c. 1 (satu) timbangan elektrik, diberi nomor barang bukti 1683/2022/PF Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan nomor barang bukti 1680/2022/PF bahwa berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor barang bukti 1682/2022/PF dan nomor barang bukti 1683/2022/PF adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) bersama-sama saksi LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah), saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO Alias YUDHA BIN WAGIMIN (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan, saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) bersama-sama saksi NUGROHO YUDACHRISTIANO Alias YUDHA BIN WAGIMIN (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, anggota Kepolisian yaitu saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim dari

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Jakarta Timur, mendapat informasi dari seseorang bahwa di Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian melakukan observasi penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib mendapat informasi bahwa transaksi berpindah ke daerah Cilincing Jakarta Utara, dan mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO menuju ke lokasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib, saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO sampai di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara melihat dan menghampiri saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi WAWAN TRI ARIANTO menginterogasi saksi HANDI WIBOWO, "kamu simpan sabunya dimana?", kemudian saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim, yang disaksikan oleh warga yaitu saksi SUSANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI, maka diketemukan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo, kemudian datang saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO Alias YUDHA BIN WAGIMIN, lalu saksi WAWAN TRI ARIANTO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim menginterogasi saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO, "kamu keluar dari pintu kost mana? kamu simpan sabunya dimana?", kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO menjawab, "dari kostan kuning kost La Arfa,", kemudian saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim, yang disaksikan oleh warga yaitu saksi SUSANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO, tetapi tidak ditemukan barang bukti sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib, saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim, yang disaksikan oleh warga yaitu saksi SUSANTO, sampai di kost terdakwa LA ARFA, di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi WAWAN TRI ARIANTO

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) bahwa mencurigai terdakwa LA ARFA memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan menjelaskan bahwa saksi HANDI WIBOWO dan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO sudah diamankan oleh anggota Kepolisian terlebih dahulu, selanjutnya saksi WAWAN TRI ARIANTO menginterogasi terdakwa, "kamu simpan sabunya dimana?", kemudian terdakwa mengakui, "ada dilemari pak," kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu didalam lemari dan diakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa LA ARFA, kemudian saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim melihat tas pensil biru dibawah lemari, kemudian bertanya, "apa itu didalam tas pensil biru?", kemudian terdakwa ambil dan dibuka yaitu berisikan 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, masing-masing dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO dan tim yang disaksikan oleh warga yaitu saksi SUSANTO tersebut, diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm), saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO Alias YUDHA BIN WAGIMIN, dan saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) Handphone merk Oppo nomor imei : 0 nomor telepon 08989819772 dan 085773472473 dan 1 (satu) handphone merk Samsung nomor imei (slot 1 : 352051103719834 slot 2 : 352052103719832) nomor telepon : 085885757166 dan 087871892793, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dan saksi HANDI WIBOWO sedang berada di kost terdakwa LA ARFA di Jl. Pepaya Raya Rt. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO melihat terdakwa LA ARFA memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. ANDANG (belum tertangkap/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa bilang ke sdr. ANDANG (belum tertangkap/DPO) bahwa nanti yang ambil adalah saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO atau saksi HANDI WIBOWO, kemudian terdakwa memberikan uang ke saksi HANDI WIBOWO sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP mendapatkan sabu tersebut, dan uang sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil jual sabu terdakwa, saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dan saksi HANDI WIBOWO sebelumnya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dan saksi HANDI WIBOWO janji dengan Sdr. ANDANG (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di pinggir jalan di Jl. Pepaya Raya Gg. Pepaya Rt. 13/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, karena sebelumnya sudah dikasih tahu oleh terdakwa, kemudian sampai disana sekitar pukul 12.00 Wib dan Sdr. ANDANG sudah ada di gang tersebut, selanjutnya pada saat ketemuan dengan sdr. ANDANG, yang menerima paket sabu adalah saksi HANDI WIBOWO sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, dan kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO menyaksikan saksi HANDI WIBOWO memberikan DP ke Sdr. ANDANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu paket sabu tersebut saksi HANDI WIBOWO pegang, kemudian Sdr. ANDANG menitipkan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dan timbangan digital miliknya ke saksi HANDI WIBOWO, selanjutnya saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO ke rumah saksi HANDI WIBOWO di Jl. Pepaya I No. 17 Rt. 013/06 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan mengambil tempat pensil warna biru milik saksi HANDI WIBOWO di ruang tamu, kemudian tempat pensil biru tersebut saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO bawa dan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO berikan kepada saksi HANDI WIBOWO yang masih di tempat janji dengan Sdr. ANDANG, selanjutnya saksi HANDI WIBOWO yang memasukan paket narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) pack plastik klip bening dan timbangan digital kedalam tempat pensil warna biru, selanjutnya tempat pensil warna biru tersebut diberikan kepada saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dan selanjutnya terdakwa simpan di pot bunga dekat rumah saksi HANDI WIBOWO, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi HANDI WIBOWO jalan ke rumah terdakwa LA ARFA, dan sebelum jalan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO ambil tas pensil warna biru berisikan sabu tersebut dan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO bawa, setelah sampai di kost terdakwa LA ARFA kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO mendengar kalau saksi HANDI WIBOWO ada pesanan 1 (satu) gram dari sdr. ABE, kemudian saksi HANDI WIBOWO meminta tas pensil warna biru yang saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO bawa dan selanjutnya

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO berikan ke saksi HANDI WIBOWO, kemudian saksi HANDI WIBOWO mengambil 1 (satu) paket sabu dari dalam tas pensil warna biru tersebut, lalu tas pensil warna biru tersebut dikembalikan lagi kepada saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO, setelah itu dari 1 (satu) paket yang sudah diambil oleh saksi HANDI WIBOWO kemudian diambil sedikit untuk koncian Sdr. ABE dan saat itu terdakwa juga menyaksikan, kemudian tas pensil warna biru tersebut saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO letakkan di lantai, setelah itu saksi HANDI WIBOWO keluar dan selanjutnya saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO ke kamar mandi dan ditempat tersebut masih ada terdakwa, tidak lama saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dari kamar mandi, tempat pensil warna biru tersebut masih ada, kemudian terdakwa bilang kepada saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO “ini udah gua pisahin ya,” sambil saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO lihat terdakwa memperlihatkan yang awalnya ada 2 (dua) kantong plastik klip bening narkotika jenis sabu, masing-masing berisikan plastik klip bening menjadi 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan sabu, masing-masing berisikan plastik klip bening bersamaan dengan plastik-plastik klip bening dan timbangan digital, kemudian sabu tersebut dimasukan kembali ke tas tempat pensil warna biru, selanjutnya saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO dan terdakwa menunggu saksi HANDI WIBOWO, dikarenakan lama tidak pulang-pulang maka saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO mau ngecek, namun sebelum keluar kost terdakwa, tas pensil warna biru tempat penyimpanan 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut, masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan timbangan digital tersebut saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO letakkan atau saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO simpan dibawah kolong lemari dan saat itu terdakwa menyaksikan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO meletakkan tas pensil warna biru tersebut dibawah kolong lemari, dan terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari tersebut adalah untuk bonus dan terdakwa konsumsi, setelah itu saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO keluar kost terdakwa LA ARFA, saat dipintu gerbang kemudian saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO didatangi oleh saksi YONI AGUNG TRILAKSONO, saksi JUMI HERMANTO, S.H., saksi WAWAN TRI ARIANTO, dan saksi NUGROHO YUDACHRISTIANTO melihat saksi HANDI WIBOWO sudah diamankan terlebih dahulu, kemudian

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



saksi NUGROHO YUDACHRISTANTO diamankan juga, terdakwa mengakui bahwa terdakwa LA ARFA Alias ARFA BIN SYAMSUL (Alm) bersama sama saksi NUGROHO YUDACHRISTANTO Alias YUDHA BIN WAGIMIN dan saksi HANDI WIBOWO BIN ELYADI Alias CHEKI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa ijin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Berdasarkan NO. LAB : 3284/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, yang ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si, Apt., ADAM WIDJAYA, S.T., bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0741 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 gram, diberi nomor barang bukti 1680/2022/PF 2. 1 (satu) tas pensil warna biru berisi a. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0813 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 gram diberi nomor barang bukti 1681/2022/PF b. bungkus plastik klip, diberi nomor barang bukti 1682/2022/PF c. 1 (satu) timbangan elektrik, diberi nomor barang bukti 1683/2022/PF Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan nomor barang bukti 1680/2022/PF bahwa berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor barang bukti 1682/2022/PF dan nomor barang bukti 1683/2022/PF adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



1. Saksi **YONI AGUNG TRILAKSONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, karena Terdakwa, bersama – sama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa maraknya peredaran dan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Pemuda Rawamangun Kota Jakarta Timur. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Observasi dengan mengamati gerak gerik setiap orang di wilayah tersebut. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa lokasi transaksi tersebut berpindah ke Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut;
 - Bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Susanto, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo dari Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa kemudian Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) mendatangi lokasi tersebut. Lalu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan Saksi menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) menjawab Narkotika jenis shabu tersebut berada di Kost Kuning yang merupakan Kost milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Susanto, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kost Terdakwa, yang juga disaksikan oleh Susanto. Sesampainya di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Saksi dan rekan Saksi langsung menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam lemari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam lemari;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di kost Terdakwa dan melihat tas pensil biru di bawah lemari tersebut. lalu Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil tas pensil biru tersebut dan setelah di periksa, dari dalam tas pensil biru tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selain itu, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo dan 1 (satu) handphone merk Samsung;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagimin (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Andang (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **JUMI HERMANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, karena Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa maraknya peredaran dan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Pemuda Rawamangun Kota Jakarta Timur. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Yoni Agung Trilaksono dan Wawan Tri Arianto melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Observasi dengan mengamati gerak gerak setiap orang di wilayah tersebut. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa lokasi transaksi tersebut berpindah ke Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dengan gerak gerak yang mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan Saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Susanto, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo dari Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) mendatangi lokasi tersebut. Lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) menjawab Narkotika jenis shabu tersebut berada di Kost Kuning yang merupakan Kost milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Susanto, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kost Terdakwa, yang juga disaksikan oleh Susanto. Sesampainya di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Saksi dan rekan Saksi langsung menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam lemari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam lemari;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di kost Terdakwa dan melihat tas pensil biru di bawah lemari tersebut. lalu Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil tas pensil biru tersebut dan setelah di periksa, dari dalam tas pensil biru tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selain itu, Saksi dan rekan Saksi juga

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo dan 1 (satu) handphone merk Samsung;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Andang (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **HANDI WIBOWO Bin ELYADI Alias CHEKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, karena Saksi bersama – sama dengan Terdakwa dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berada di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Lalu tiba – tiba beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian menghampiri Saksi untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Susanto, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo dari Saksi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) mendatangi lokasi tersebut. Lalu Anggota Kepolisian tersebut menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) menjawab Narkotika jenis shabu tersebut berada di Kost Kuning yang merupakan Kost milik Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Susanto, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Anggota Kepolisian tersebut bersama dengan Saksi dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kost Terdakwa, yang juga disaksikan oleh Susanto. Sesampainya di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Anggota Kepolisian tersebut langsung menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam lemari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam lemari;
- Bahwa setelah itu Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di kost Terdakwa dan melihat tas pensil biru di bawah lemari tersebut. lalu Anggota Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa mengambil tas pensil biru tersebut dan setelah di periksa, dari dalam tas pensil biru tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selain itu, Anggota Kepolisian tersebut juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo dan 1 (satu) handphone merk Samsung;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Andang (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **NUGROHO YUDACHRISTANTO Alias YUDHA Bin WAGIMIN**,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, karena Saksi bersama – sama dengan Terdakwa dan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) sedang berada di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Lalu tiba – tiba beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian menghampiri Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Susanto, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo dari Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi lokasi tersebut dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah). Lalu Anggota Kepolisian tersebut menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu milik Saksi dan Saksi menjawab Narkotika jenis shabu tersebut berada di Kost Kuning yang merupakan Kost milik Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap Saksi yang disaksikan oleh Susanto, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Anggota Kepolisian tersebut bersama dengan Saksi dan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kost Terdakwa, yang juga disaksikan oleh Susanto. Sesampainya di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Anggota Kepolisian tersebut langsung menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam lemari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam lemari;
- Bahwa setelah itu Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan di kost Terdakwa dan melihat tas pensil biru di bawah lemari tersebut. lalu Anggota Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa mengambil tas pensil biru tersebut dan setelah di periksa, dari dalam tas pensil biru tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selain itu, Anggota Kepolisian tersebut juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo dan 1 (satu) handphone merk Samsung;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi dan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Andang (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, karena Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) sedang berada di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Lalu tiba – tiba beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian menghampiri Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Susanto, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo dari Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) mendatangi lokasi tersebut. Lalu Anggota Kepolisian tersebut menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) menjawab Narkotika jenis shabu tersebut berada di Kost Kuning yang merupakan Kost milik Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Susanto, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Anggota Kepolisian tersebut bersama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kost Terdakwa,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga disaksikan oleh Susanto. Sesampainya di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Anggota Kepolisian tersebut langsung menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam lemari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam lemari;

- Bahwa setelah itu Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan di kost Terdakwa dan melihat tas pensil biru di bawah lemari tersebut. lalu Anggota Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa mengambil tas pensil biru tersebut dan setelah di periksa, dari dalam tas pensil biru tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selain itu, Anggota Kepolisian tersebut juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo dan 1 (satu) handphone merk Samsung;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Andang (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa, Saksi Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat netto 0,0741 (nol koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh empat satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram;

- 1 (satu) buah Tas pensil warna biru berisikan :
 - 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, masing-masing didalam plastik klip bening, dengan berat netto seluruhnya 1,0813 (satu koma nol delapan satu tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 (satu koma nol nol enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Nomor Telepon 09899819772 dan 085773472473, No. imei : 0 Nomor Seri C1FF2119;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Nomor Telepon 085885757166, No. imei (1) 352052103719834 dan Imei (2) 352052103719832;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang tercantum dalam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3284/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, yang ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si, Apt., ADAM WIDJAYA, S.T., bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0741 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 gram, diberi nomor barang bukti 1680/2022/PF 2. 1 (satu) tas pensil warna biru berisi a. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0813 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 gram diberi nomor barang bukti 1681/2022/PF b. bungkus plastik klip, diberi nomor barang bukti 1682/2022/PF c. 1 (satu) timbangan elektrik, diberi nomor barang bukti 1683/2022/PF Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan nomor barang bukti 1680/2022/PF bahwa berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor barang bukti 1682/2022/PF dan nomor barang bukti 1683/2022/PF adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, karena Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa maraknya peredaran dan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Pemuda Rawamangun Kota Jakarta Timur. Atas informasi tersebut, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan Observasi dengan mengamati gerak gerik setiap orang di wilayah tersebut. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto kembali mendapatkan informasi bahwa lokasi transaksi tersebut berpindah ke Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Atas informasi tersebut, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melihat Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan. Lalu Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto menghampiri Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Susanto, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu)

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo dari Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) mendatangi lokasi tersebut. Lalu Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) menjawab Narkotika jenis shabu tersebut berada di Kost Kuning yang merupakan Kost milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan penggeledahan terhadap Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Susanto, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto bersama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kost Terdakwa, yang juga disaksikan oleh Susanto. Sesampainya di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto langsung menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam lemari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam lemari;
- Bahwa setelah itu Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan penggeledahan di kost Terdakwa dan melihat tas pensil biru di bawah lemari tersebut. lalu Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto menyuruh Terdakwa mengambil tas pensil biru tersebut dan setelah di periksa, dari dalam tas pensil biru tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selain itu, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Arianto juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo dan 1 (satu) handphone merk Samsung;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Andang (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto membawa Terdakwa, Saksi Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3284/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, yang ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si, Apt., ADAM WIDJAYA, S.T., bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0741 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 gram, diberi nomor barang bukti 1680/2022/PF 2. 1 (satu) tas pensil warna biru berisi a. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0813 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 gram diberi nomor barang bukti 1681/2022/PF b. bungkus plastik klip, diberi nomor barang bukti 1682/2022/PF c. 1 (satu) timbangan elektrik, diberi nomor barang bukti 1683/2022/PF Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan nomor barang bukti 1680/2022/PF bahwa berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor barang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 1682/2022/PF dan nomor barang bukti 1683/2022/PF adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan Yang Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “*Setiap orang*” secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap orang*” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa LA ARFA Alias ARFA Bin SYAMSUL (Alm) yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan diperkuat dengan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa LA ARFA Alias ARFA Bin SYAMSUL (Alm) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa tak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, karena Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa maraknya peredaran dan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Pemuda Rawamangun Kota Jakarta Timur. Atas informasi tersebut, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan Observasi dengan mengamati gerak gerik setiap orang di wilayah tersebut. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto kembali mendapatkan informasi bahwa lokasi transaksi tersebut berpindah ke Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Atas informasi tersebut, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto langsung mendatangi lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melihat Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan. Lalu Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto menghampiri Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Susanto, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo dari Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) mendatangi lokasi tersebut. Lalu Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) menjawab Narkotika jenis shabu tersebut berada di Kost Kuning yang merupakan Kost milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan penggeledahan terhadap Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Susanto, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto bersama dengan Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kost Terdakwa, yang juga disaksikan oleh Susanto. Sesampainya di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto langsung menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam lemari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam lemari;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan penggeledahan di kost

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan melihat tas pensil biru di bawah lemari tersebut. lalu Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto menyuruh Terdakwa mengambil tas pensil biru tersebut dan setelah di periksa, dari dalam tas pensil biru tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selain itu, Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo dan 1 (satu) handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Andang (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto membawa Terdakwa, Saksi Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3284/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, yang ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si, Apt., ADAM WIDJAYA, S.T., bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0741 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 gram, diberi nomor barang bukti 1680/2022/PF 2. 1 (satu) tas pensil warna biru berisi a. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0813 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 gram diberi nomor barang bukti 1681/2022/PF b. bungkus plastik klip,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



diberi nomor barang bukti 1682/2022/PF c. 1 (satu) timbangan elektrik, diberi nomor barang bukti 1683/2022/PF Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan nomor barang bukti 1680/2022/PF bahwa berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor barang bukti 1682/2022/PF dan nomor barang bukti 1683/2022/PF adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan Yang Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delict;

Menimbang, bahwa fungsi Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan masing-masing Terdakwa dalam hal tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada saat Saksi Yoni Agung Trilaksono, Saksi Jumi Hermanto, S.H., dan Wawan Tri Arianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Pepaya Raya RT/RW. 16/16

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Andang (DPO) yang dibeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka peranan Terdakwa, Saksi Handi Wibowo Bin Elyadi Alias Cheki (berkas perkara terpisah) dan Saksi Nugroho Yudachristianto Alias Yudha Bin Wagimin (berkas perkara terpisah) menurut Majelis adalah sebagai yang melakukan. Dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat netto 0,0741 (nol koma nol tujuh empat satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas pensil warna biru berisikan :
 - 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, masing-masing didalam plastik klip bening, dengan berat netto seluruhnya 1,0813 (satu koma nol delapan satu tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 (satu koma nol nol enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Nomor Telepon 09899819772 dan 085773472473, No. imei : 0 Nomor Seri C1FF2119;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Nomor Telepon 085885757166, No. imei (1) 352052103719834 dan Imei (2) 352052103719832;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan/dipergunakan secara bebas dan sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masa depan generasi muda;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Bahwa berterus terang dalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ARFA Alias ARFA Bin SYAMSUL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) dan 5 (lima) bulan** denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat netto 0,0741 (nol koma nol tujuh empat satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah Tas pensil warna biru berisikan :
 - 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram, masing-masing didalam plastik klip bening, dengan berat netto seluruhnya 1,0813 (satu koma nol delapan satu tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa lab berat netto seluruhnya 1,0069 (satu koma nol nol enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) pack plastik-plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Nomor Telepon 09899819772 dan 085773472473, No. imei : 0 Nomor Seri C1FF2119;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Nomor Telepon 085885757166, No. imei (1) 352052103719834 dan Imei (2) 352052103719832;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023**, oleh **Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.**, Hakim Ketua, **Tri Yuliani, S.H., M.H.**, dan **Ardi, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Azmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Lica Dyananingsih, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuliani, S.H., M.H.,

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.,

Ardi, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

Azmi, S.H.,